**Dewan Pengurus Wilayah (DPW)**

1. Memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota (NAMA ASOSIASI) yang sudah terdaftar di wilayah yang akan didirikan DPW, walaupun tersentralisir hanya di satu Kabupaten/Kota.
2. Membentuk Dewan Pengurus Wilayah dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:
   1. Diusulkan secara tertulis oleh peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dan disampaikan kepada MUSWIL.
   2. Calon pengurus yang diusulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
      1. Berdomisili di wilayah/Provinsi.
      2. Sebagai anggota dan memiliki Nomor Anggota Asosiasi Properti Syariah Indonesia.
      3. Berahlak mulia, tidak tercela, memiliki prestasi, dedikasi, intergritas dan loyalitas yang tinggi dan tidak diragukan kesetiaannya terhadap Asosiasi Properti Syariah Indonesia.
      4. Berkomitmen untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan AD/ART (NAMA ASOSIASI) dan hukum Negara.
      5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana, dan bebas NARKOBA,
   3. Menerima secara penuh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Properti Syariah Indonesia, dan Peraturan Organisasi lainnya, serta mempunyai waktu yang cukup dan bersedia berpartisipasi aktif dalam kepengurusan.
   4. Mampu bekerja secara kolektif antar sesama pengurus.
   5. Mampu mengemban amanat-amanat kepengurusan.
   6. Tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pengurus baik yang lebih rendah jabatannya, maupun yang lebih tinggi jabatannya.
3. Kriteria Calon Ketua Dewan Pengurus Wilayah :

Untuk dapat dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Properti Syariah Indonesia maka selain poin 2 di atas, calon Ketua harus memenuhi syarat sebagi berikut:

* 1. Diusulkan dan didukung sekurang-kurangnya oleh 20 persen suara peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
  2. Memiliki kemampuan manajerial dalam memimpin, mengembangkan dan memajukan Asosiasi Properti Syariah Indonesia di Provinsi.
  3. Sudah mempunyai proyek Properti, baik itu secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama, minimal sudah menguasai lahan dan terbit perizinan.
  4. Menyampaikan daftar riwayat hidup/rekam jejak dan rencana strategi pelaksanaan Visi dan Misi Asosiasi Properti Syariah Indonesia kepada seluruh peserta Musyawarah Wilayah (MUSWIL).

1. Memiliki Dewan Pengawas Syariah Wilayah yang diajukan kepada DPS Pusat.
2. Memiliki alamat kantor DPW yang sudah ditetapkan.
3. Dewan Pengurus Wilayah berkewajiban untuk:
   1. Menyelenggarakan dan menjalankan Kepengurusan Organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Wilayah, keputusan Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL), keputusan Musyawarah Pleno Dewan Pengurus Wilayah, Keputusan Musyawarah Harian Dewan Pengurus Wilayah dan Peraturan Organisasi ditingkat Wilayah.
   2. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) berikutnya.
   3. Melaporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Dewan Pengurus Pusat dan pada Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL), diantaranya:

c.1. Berkoordinasi dengan DPP dalam hal pendaftaran anggota baru yang masuk DPW.

c.2. Berkoordinasi dengan DPP dalam mengadakan *event*/ kegiatan.

c.3. Berkoordinasi dengan DPP ketika menghadapi kendala atau persoalan yang terjadi di dalam DPW maupun anggotanya.

c.4. Menyampaikan perkembangan project usaha maupun tentang kepengurusan/ keorganisasian DPW kepada DPP.

* 1. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Wilayah (MUSWIL).
  2. Memberikan donasi kepada DPP sebesar 30% dari jumlah total donasi yang terkumpul dari masing-masing PT/ CV/ Perseorangan yang tergabung dalam DPW tersebut sebagai bentuk *support* perputaran roda kepengurusan DPP setiap tahunnya.
  3. Mengadakan kajian *fiqh muamalah* yang diisi oleh Dewan Pengawas Syariah Wilayah setempat.

1. Dewan Pengurus Wilayah berwewenang untuk :
   1. Melaksanakan kebijakan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Keputusan Permusyawaratan di tingkat Wilayah, dan Peraturan Organisasi.
   2. Melaksanakan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL) dan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengurus Wilayah.